## NOTARIS INDRA RIDWAN, S.H., M.Kn.

SK Menteri Hukum dan HAM R.I. Tanggal 25 Februari 2015 Nomor : AHU-00072.AH.02.01 Tahun 2015

#### SALINAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. MITRA ELEXA SEJAHTERA

Nomor

: 01 --

Tonggal

: 08 Agustus 2016

Para Pihak

: 1. Tn. Gerdie Munggarana

2. Tn. Herry Hermawan

#### INDRA RIDWAN., S.H., M.Kn. Notaris di Kabupatén Bandung

# PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "PT. MITRA ELEXA SEJAHTERA"

Nomor: 01.-

Pada hari ini Senin, tanggal 08-08-2016 (delapan Agustus -----



05-08-2016 (lima Agustus duaribu enambelas), yang ------

bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada ------



NAT AT LEASE HOLD

-	minuta akta ini, selaku kuasa dari dan demikian untuk dan
	atas nama Tuan HERRY HERMAWAN, lahir di Jakarta,
	pada tanggal 21-03-1969 (duapuluh satu Maret seribu
	sembilanratus enampuluh sembilan), Karyawan Swasta,
	bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat, Taman Palem Ruko
	Pelangi Blok F.5, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 008,
	Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng,
	pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
	3172062103690001, berlaku hingga tanggal 21-03-2017
	(duapuluh satu Maret duaribu tujuhbelas), Warga Negara
	Indonesia
Peng	hadap telah saya, Notaris kenal
peng	hadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam
kedu	dukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini
mene	erangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak
yang	berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama
mend	Irikan suatu perseroan terbatas dengan Anggaran Dasar
sebag	gaimana yang termuat dalam akta pendirian ini,
(untu	k selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar"), -
sebag	gai berikut:
	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
l	PASAL 1
1. Pe	rseroan terbatas ini bernama
	"PT. MITRA ELEXA SEJAHTERA"
11	

#### INDRA RIDWAN., S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bandung

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat
dengan ("Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Bandung
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan, baik
didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia
sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
PASAL 2
Perseroan didirikan untuk pertama kalinya pada saat
penandatanganan akta ini untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya.
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
PASAL 3
I. Maksud dan Tujuan Persercan ini adalah berusaha dalam
bidang:
A. Jasa.
B. Pembangunan.
C. Perdagangan
D. Perindustrian
E. Perbengkelan
II. Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut diatas,
Perseroan dapat melaksanakan Kegiatan Usaha sebagai
berikut:

/	1	
A.	Me	njalankan usaha-usaha di bidang Jasa termasuk
	dia	intaranya:
	1.	Jasa Pembuatan dan Pengembangan Piranti Lunak
		(software);
	2.	Jasa Pengolahan Data;
	3,	Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan;
	4.	Jasa Penyediaan dan Pemanfaatan Multimedia melalui
		Perangkat Telekomunikasi;
	5.	Jasa Telekomunikasi Umum;
	6.	Sarana Penunjang Perusahaan Konstruksi;
	7.	Jasa Konsultasi Teknologi Informasi (IT);
В.	Me	njalankan usaha-usaha di bidang Pembangunan
	ter	masuk diantaranya:
	1.	Bertindak sebagai Pengembang;
	2.	Pemasangan Instalasi-instalasi;
	3.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan
	8	Telekomunikasi;
	4.	Pemborongan bidang Telekomunikasi;
	5.	Jasa Konstruksi (Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal
		dan Tata Lingkungan);
C.	Me	njalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan
	ter	masuk diantaranya:
	1.	Bertindak sebagai Agen, Grosir barang-barang
	333	Engineering:

# INDRA RIDWAN., S.H., M.Kn. Notaria di Kabupaten Bandung

	2. Distributor atau Perwakilan dari Badan-badan
	Perusahaan Engineering dan Teknik termasuk Piranti
	Lunak (software) dan Piranti Keras (hardware);
	3. Distributor atau Perwakilan dari Badan-badan
	Perusahaan;
	4. Eksport dan Import;
-	5. Perdagangan Komputer Alat Elektronik dan
	Mekanikal Elektrikal;
	6. Perdagangan Peralatan Transmisi Telekomunikasi;
1	7. Perdagangan yang berhubungan dengan usaha
	Real Estate dan Property;
D.	Menjalankan usaha-usaha di bidang Perindustrian
1	termasuk diantaranya;
1	Industri Manufacturing dan Fabrikasi;
1	2. Industri Peralatan Teknik dan Mekanik;
€.	Menjalankan usaha-usaha di bidang Perbengkelan
1	termasuk diantaranya:
Ì	1. Pemeliharaan dan Penyediaan Suku Cadang
	Pesawat Ringan;
	2. Perawatan, Pemeliharaan dan Perbalkan;
	3. Perawatan, Pemeliharaan dan Perbalkan Alat-alat Berat.
	MODAL
	PASAL 4

- Darl modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% ----(duapuluh lima persen) atau sejumlah 12.500 (duabelasribu ----limaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ------Rp.125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta rupiah) oleh para -pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan -----rindan serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir ---sebelum penutup akta, -----Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh -----Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan -----persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para -----pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar ----Pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk -----mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan -----dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal -----penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham ----berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham ----yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang --menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak ---diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat -----jangka waktu 14 (empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ----

## INDRA RIDWAN., S.H., M.Kn. Noterle di Kabupatan Bandung

T	ada sisa saham yang yang belum diambil bagian maka direksi
1	berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga
	SAHAM
	PASAL 5
1.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
	Saham Atas Nama.
2.	Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham
	adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum
	Indonesia.
3.	Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham
4.	Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,
	pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan
	atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan, yang antara
	lain berbentuk recepis, catatan atau kutipan dari buku daftar
	saham, Akta Notaris mengenai pengeluaran atau pemindahan -
	hak atas saham.
5,	Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat
	saham diberi sehelai surat saham
6.	Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
	pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh
	seorang pemegang saham
7.	Pada Surat Saham sekurangnya harus dicantumkan:
	a. Nama dan Alamat Pemegang Saham;
	b. Nomor Surat Saham;

Tanggal Pengeluaran Surat Saham; ------Nilai Nominal Saham; ----d. 8. Pada Surat Kolektif Saham sekurangnya harus dicantumkan: --Nama dan Alamat Pemegang Saham; -----Nomor Surat Kolektif Saham; ------Nomor Surat sahsm dan jumlah saham; -----Nilai Nominal saham; -----Tanggal Pengeluaran Surat Kolektif Saham; ----- Surat Saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi (yang diwakili oleh Direktur dan atau Direktur ---lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan) --dengan persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota ------Komisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan ------Komisaris. ----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----PASAL 6 ----- Jika Surat Saham rusak atau tidak dapat dipakai, maka atas --permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan -----mengeluarkan Surat Saham Pengganti, setelah surat saham --yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan -----kembali kepada Direksi. -----2. Surat Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ----dimusnahkan dan dibuat Berita Acara oleh Direksi untuk ------

dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. --

#### INDRA RIDWAN., S.H., M.Kn. Motarle di Kabupatan Bandung

T 3.	Jika Surat Saham hilang, atas permintaan mereka yang
1	berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan Surat Saham
	Pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan
	tersebut cukup dibuktikan dan dengan Jaminan yang
	dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa
1	yang khusus
4.	Setelah Surat Saham pengganti tersebut dikeluarkan,
+	Surat Saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku
	lagi terhadap Perseroan.
5.	Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat
1	saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang
1	berkepentingan.
6.	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
1	ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), mutatis mutandis berlaku
	bagi pengeluaran Surat Kolektif Saham pengganti
1	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
	PASAL 7
11.	Pemindahan Hak Atas Saham harus berdasarkan Akta
1	Pernindahan Hak yang ditandatangani oleh yang
	memindahkan menerima pemindahan atau wakil mereka
	yang sah
2.	a. Pemegang saham yang hendak memindahakan hak atas
	saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada
-	pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta

persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada -----direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----b. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan -----dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ------Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ----sahamnya harus mengajukan permohonan secara tertulis -tentang maksudnya kepada Rapat Umum Pemegang ------Saham melalui Direksi. -c. Pemegang saham yang hendak memindahakan hak atas --sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara -----tertulis kepada pemegang saham lainnya dengan -----menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak ---dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis ----tentang penawaran tersebut. Dalam waktu 30 -----(tigapuluh) harf sejak penawaran, para pemegang -----saham lainnya dapat menyetujui pemindahan hak, -----dengan ketentuan apabila telah lewat 30 (tigapuluh) hari --ternyata saham yang ditawarkan kepada pihak ketiga ----yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ---ketiga yang disetujui oleh Rapat umum Pemegang Saham. -Pemindahan Hak Atas Saham harus mendapat persetujuan --dari instansi yang berwenang, jika Peraturan -----

Perundang-Undangan mensyaratkan hal tersebut. -----

3.

#### INDRA RIDWAN., S.H., M.Kn. Notarie di Kabupatan Bandung

11	
4.	Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampal
	dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham
	pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan
5.	Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain
	saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia
	atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1
	(satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib
	memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara
	Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai dengan
	ketentuan Anggaran Dasar,
1	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	PASAL 8
1.	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut
1	RUPS adalah:
	a. RUPS Tahunan;
	b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut
	juga RUPS luar biasa
2.	Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya,
	yaitu RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain
3.	Dalam RUPS Tahunan:
× )	a. Direksi menyampaikan :
	- Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan
	Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum
	Pemegang Saham;
	and the second s

62	
	- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
[ b	. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai
- 25	saldc laba yang positif,
0	. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah
	diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan
	ketentuan anggaran dasar
4. P	ersetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan
k	euangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan
d	an pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
a	nggota Direksi dan dewan Komisaris atas pengurusan dan
p	engawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang
la	alu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
T	ahunan dan Laporan Keuangan
5, R	apat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat
d	iselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan
u	ntuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat
k	ecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3)
b	uruf a dan huruf b, dengan memperhatikan Peraturan
P	erundang-Undangan serta Anggaran Dasar
	TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN
55757	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
****	PASAL 9

#### INDRA RIDWAN., S.H., M.Kn. Notarie di Kahupatan Bandung

-	1.	Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat
	,	kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan
		melakukan kegiatan usaha.
	f 2.	Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan
	1	melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para
		pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan
		iklan dalam surat kabar
	[ 3.	Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari
	1	sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan
		dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan
		tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan
	4.	Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur
	1 5.	Jika Direktur tidak ada atau wakil Presiden Direktur tidak ada
	1	atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu
		dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang
	1	Saham dipimpin oleh Wakii Direktur
	6.	Jika Wakil Direktur atau Wakil Presiden Direktur tidak ada
	1	atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu
	1	dibuktikan kepada Pihak Ketiga Rapat Umum Pemegang
		Saham dipimpin oleh salah seorang Direktur atau Wakil
		Direktur,
	7.	Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena
3	- 1	sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak

1	
k	etiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah
S	eorang anggota Dewan Komisaris
8. 3	ka semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau
be	erhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu
di	buktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang
S	aham dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan
di	antara mereka yang hadir dalam rapat
	KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	PASAL 10
1. a.	Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan
	apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan
	dalam Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas
	telah dipenuhi.
	(1). mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) baglan dari
	jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau
	diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran
	Dasar menentukan jumlah kourum yang lebih besar;
	(2). dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat
	(1) tidak tercapai dapat diadakan pemanggilan RUPS
	kedua;
	(3). dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan
	bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak —
	tercapai kuorum;

### INDRA RIDWAN., S.H., M.Kn. Notaris di Kubuputan Bandung

_	(4). RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	-
	sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam	
	RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari	-
	jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -	-
	diwakili, kecuali Anggaran Dasar menentukan jumlah	
	kuorum yang lebih besar;	
	(5). dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana	
	dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan	
	dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri	-
	yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan	
	Perseroan atas permohonan Perseroan agar	
	ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga;	31
	(6). pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa	-
	RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak tercapai	-
	kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan	
	dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua	
	Pengadilan Negeri ;	
	(7). penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenal kuorun	n -
	RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat	
	final dan mempunyai kekuatan hukum tetap;	
	(8). pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan jangk	a ·
	waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS	
	kedua atau ketiga dilangsungkan;	
	The state of the s	

(9), RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam
jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari dan
paling lambat 21 (duapuluhsatu) hari setelah RUPS
yang mendahuluinya dilangsungkan
b. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat
dilangsungkan apabila:
(1). dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir
atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah
jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian
dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran
Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau
ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS
yang lebih besar;
(2), dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan
RUPS kedua;
(3). RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah
dan berhak mengambil keputusan rapat paling sedikit
3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan
keputusan adalah sah jika disetujui 2/3 (dua per tiga)
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali
> angaran dasar menentukan kuonum kehadiran

### INDRA RIDWAN., S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bandung

dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan	_
RUPS yang lebih besar;	
(4). ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,	
angka 1 huruf a ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8),	-
dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS	
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);	9
(5). ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),	-
ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran	
dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan	
keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka	
sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan	
Perundang-Undangan dibidang pasar modal	-
c. RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan,	-
Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan	***
agar Perseroan dinyatakan paliit, perpanjangan Jangka	-
waktu berdirinya, dan pembubaran perseroan dapat	-
dilangsungkan apabila:	2
(1). dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian	
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir	-
atau diwakili dalam RUPS dan keputusan sah jika	G
disetujui 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara	
yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan	-
kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang	

persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih ----(2), dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud ----pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan -----(3). RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ----sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat -paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah ----seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili ----dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui ----paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari |umlah --suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ------menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan ----tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS -----yang lebih besar; ------(4). ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 -----ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) ----mutatis muntadis berlaku bagi RUPS sebagaimana -----dimaksud pada ayat (1); -----(5). ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -----ayat (2) dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan -ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan --RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang ----

### INDRA RIDWAN., S.H., M.Kn., Notarie di Kabupaten Bandung

3	tidak diatur lain dalam Peraturan Perundang-Undangan -
	di bidang pasar modal
d.	Pemungutan suara mengenal diri orang dilakukan dengan
1	surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai
	hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS
	menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang
	saham yang hadir dalam RUPS
e.	Suara Blanko atau suara yang tidak sah dianggap
1	tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah
	suara yang dikeluarkan dalam RUPS
į r.	RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan
1	musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju
	dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS
	sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, antara
	lain seperti yang termuat dalam Pasai 10 angka 1 huruf a, …
1	huruf b, dan huruf c, tersebut
	DIREKSI
	PASAL 11
1. 1	erseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri
	arl seorang anggota Direksi
2	ika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang
1	liantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama
3. /	Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
L	Soham, untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan tidak -

-	mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
	memberhentikannya sewaktu-waktu
	Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih
1	atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka
	waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus
ĺ	diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk
ŀ	mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan
	Peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar
	Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan Anggota Direksi
	lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh
	Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan
	Komisaris
	Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya
1	dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan
	sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal
	pengunduran dirinya,
	Jabatan Anggota Direksi berakhir, jika:
1	a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Ayat (6);
	b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan
	Perundang-Undangan yang berlaku;
1	c. Meninggal dunia;
	d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
	Pemegang Saham

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI	
PASAL 12	
1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar	77
pengadilan -tentang segala hal dan dalam segala kejadian,	
mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan	
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang	
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi	-
dengan pembatasan bahwa untuk:	
a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan	
(tidaktermasuk mengambil uang Perseroan di Bank);	_
b. Mendirikan suatu usaha haru atau turut serta pada	
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;	in je
harus dengan persetujuan Dewan Komisaris, persetujuan	
mana cukup dibuktikan dengan surat yang ditandatangan	-
atau turut ditandatangani pada akta yang berkenaan	-
2. a. Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas	
nama Direksi serta mewakili Perseroan.	-
b. Dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan karena	
sebabapapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan	
kepada PihakKetiga, maka salah seorang Anggota Direksi	-
lainnya berhak danberwenang bertindak untuk dan atas	3
nama Direksi serta mewakili Perseroan.	

-	RAPAT DIREKSI
600	PASAL 13
	55 W 325
1.	
	bilamana dipandang perlu:
	a. oleh seorang atau lebih Anggota Direksi;
	b. atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih
	Anggota Dewan Komisaris; atau
	c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham
	yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)
	atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
2.	Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Anggota Direksi yang
Ħ	berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 9
	Anggaran Dasar ini.
3.	Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan Surat
	tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung
	kepada setlap Anggota Direksi dengan mendapat tanda
	terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan,
	dengan tidak memperhitungkan Tanggal Panggilan dan
Ŋ,	tanggal Rapat.
4.	Panggilan Rapat itu harus mencantumkan Acara, Tanggal,
1	Waktu, dan Tempat Rapat.
5.	Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau
1	tempat Kegiatan Usaha Perseroan, Apabila semua Anggota
1	Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut

# INDRA RIDWAN., S.H., M.Kn. Noteds of Kildupaten Sandeng

	20	
-		tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan
		dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang
	l,	sah dan mengikat.
	5.	Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur. Dalam hal tidak dapat
	1	hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan
	1	kepada Pihak Ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh
	3	seorang Anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari Anggota
	13	Direksi yang hadir
	7.	Seorang Anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi
١.	100	hanya oleh Anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa
	8.	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan
	1	yang mengikat apabila dari 1/2 (satu per dua) jumlah
		Anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat
	9.	Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan
	T	musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
		berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka -
		keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
	3	suara setuju 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang
	18	dikeluarkan dalam rapat
I	10,	Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang -
	1	maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan
1	11.	a. Setiap Anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan —
		1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk
		setiap Anggota Direksi lain yang diwakilinya
	19	The Control of the Co

1	50000 Page 10000 Page 1000 Page 10000 Page 10000 Page 10000 Page 10000 Page 10000 Page 1000
b	. Pemungutan suara mengenal diri orang dilakukan
	dengan Surat Suara tertutup tanpa tanda-tangan,
	sedangkan pemungutan mengenal hal-hal lain dilakukan
	secara Ilsan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa
	ada keberatan dari yang hadir
C	. Suara Blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak
	dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta
	tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
	dikeluarkan
12. 0	pireksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
1 0	nengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua
A	nggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua
P	nggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul
у	ang diajukan secara tertulis serta menandatangani
p	ersetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara
d	emikian mempunyai kekuatan yang sama dengan
k	eputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi
	DEWAN KOMISARIS
	PASAL 14
1. K	Comisaris terdiri dari seorang atau lebih Anggota Dewan
K	Comisaris, apabila diangkat lebih dari seorang Anggota
C	Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat

\*

#### INDRA RIDWAN., S.H., M.Kn. Noteris di Kabupaten Bendung

11	
2.	Yang boleh diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris
	hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi
	persyaratan yang ditentukan Peraturan
	Perundang-Undangan yang berlaku
3.	Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
	Saham untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan tidak
	mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
	memberhentikan sewaktu-waktu
4.	Jika oleh suatu sebab jabatan Anggota Komisaris lowong,
	maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
	terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum
	Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan
	memperhatikan ketentuan ayat (2) Pasal ini
5.	Seorang Anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari
1 = 770	jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
	mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya —
	30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
6.	
M	a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
	b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);
	c. tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-Undangan
	yang berlaku;
	d. meninggal dunia;

1	e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
	Pemegang Saham
	TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
	PASAL 15
1.	Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor
1	Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau
	tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh
1	Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat
	dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan
	keadaan uang kas lain-lain serta berhak untuk mengetahui
	segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
2.	Direksi dan setiap Anggota Direksi wajib untuk memberikan -
1	penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh
	Dewan Komisaris
3.	Apabila seluruh Anggota Direksi diberhentikan sementara
1	dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun Anggota
	Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan
	untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demiklan Dewan
	Komisaris berhak untuk memberikan kekuasan sementara —
	kepada seorang atau lebih diantara mereka atas
1	tanggungan Dewan Komisaris
4.	Dalam hal hanya ada seorang Dewan Komisaris, maka
2	consis tugas dan wewenang yang diberikan kepada

#### INDRA RIDWAN., S.H., M.Kn. Notaris di Kabupatan Bandung

1	Komisaris Utama atau Anggota Komisaris dalam Anggaran
	Dasar ini berlaku pula baginya,
	RAPAT DEWAN KOMISARIS
	PASAL 16
Ke	tentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis
m	utandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris
- 1	RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -
	PASAL 17
a.	Direksi menyampaikan rencana kerja yang termuat juga
	anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris
	untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai
b.	Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
	disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum
	dimulalnya tahun buku yang akan datang
[ c,	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari
	sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember
	Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan
	tertutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai
	pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada
	tanggal 31-12-2016 (tigapuluh satu Desember duaribu
	enambelas).
d.	Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya
	dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para

-	pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan
d	Rapat Umum Pemegang Saham tahunan
	PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
	PASAL 18
	Laba bersih Perseroan dalam suatu Tahun Buku seperti
j	tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang
-	telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
1	Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi
	menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh
	tersebut,
	Jika perhitungan Laba Rugi pada suatu Tahun Buku
9	menunjukan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan
	Dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan
١	dimasukkan dalam Perhitungan Laba Rugi dan dalam
	Tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak
	mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan
	dalam Perhitungan Laba Rugi itu belum sama sekali tertutup.
	PENGGUNAAN CADANGAN
	PASAL 19
ě	Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai
-	mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal yang
	ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk
	menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain

#### INDRA RIDWAN., S.H., M.Kn. Notaris di Kabapatan Bandung

-	
12.	Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluh
1	persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya -
- 1	digunakan bagi keperluan Perseroan
3.	Cadangan yang dimaksud pada ayat (1) yang belum
1	dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan
	cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
	penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum
	Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara
	yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah
	memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan
	memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan agar
	memperoleh laba
	KETENTUAN PENUTUP
	PASAL 20
5e	gala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam
An	ggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang —
Sa	ham
Ak	hirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya
sel	pagalmana tersebut di atas menerangkan bahwa:
1.	Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor
	penuh dengan uang tunai melalul kas Perseroan sejumlah
	25% (duapuluh lima persen) saham atau seluruhnya dengan -
	nilai nominal Rp.125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta
	rupiah) yaitu oleh para pendiri:

1.	penghadap Tuan GERDI	E MUNGGARANA tersebut,
	memiliki saham 51% (lim	napuluh satu persen) sejumlah
	6.375 (enamribu tigaratu	s tujuhpuluh lima) saham
	dengan nilai nominal selu	ıruhnya sebesar
	Rp.63.750.000,- (enample	uluh tiga juta tujuhratus
	limapuluhribu rupiah);	***************************************
1-	Tuan HERRY HERMAWA	N tersebut, memiliki saham 49%
	(empatpuluh sembilan pe	rsen) sejumlah 6.125
	(enamribu seratus duapu	luh lima) saham dengan nilai
	nominal seluruhnya sebes	sar Rp.61.250.000,
	(enampuluh satu juta dua	aratus limapuluhhribu rupiah);
-	PT. MITRA ELEXA SEJA	HTERA tersebut, sejumlah
	25% (duapuluh lima persen) saham;	
	Dengan nilai nominal selu	ıruhnya sebesar
	Rp.125,000.000,- (seratu	s duapuluh lima juta rupiah);
1-	sehingga seluruhnya berj	umlah 12.500 (duabelasribu
1	limaratus) saham	
- dengan nilai nominal seluruhnya sebesa		ruhnya sebesar
- 1	Rp.125.000.000,- (serati	us duapuluh lima juta ruplah)
2. Men	nyimpang dari ketentuan da	dam Pasal 8 dan Pasal 11
Ang	ggaran Dasar ini mengenal	tata cara pengangkatan
ang	ggota Direksi dan Komisaris	, telah diangkat sebagai:
- Direktur		: Tuan GERDIE MUNGGARANA -
-	`	tersebut;

# INDRA RIDWAN., S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bandung

-

//	
- Komisaris	: Tuan HERRY HERMAWAN
	tersebut;
Pengangkatan anggi	ota Direksi dan Komisaris tersebut telah
diterima oleh masing	g-masing yang bersangkutan
	EMIKIANLAH AKTA INI
Dibuat dan diresmikan	di Kabupaten Bandung, pada hari dan
tanggal sebagalmana d	lisebut pada baglan awal akta ini dengan
	'ULIANGGI, lahir di Bandung, pada
TOTAL PROPERTY OF A PARTY OF A PA	
- I - 3	2 (tujuhbelas Juli seribu sembilanratus
sembilanpuluh dua)	, bertempat tinggal di Kabupaten
Bandung, Kampung	Pataruman, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 006,	Desa Margahuri, Kecamatan Banjaran,
pemegang Kartu Ta	anda Penduduk Nomor
3200408170792000	03, berlaku sampai dengan tanggal
17-07-2017 (tujuhl	oelas Juli duaribu tujuhbelas),
Warga Negara Indo	nesia; dan
2. Tuan DZUL FAHMI	KHARISMA, lahir di Tasikmalaya,
pada tanggal 15-09	0-1989 (limabelas September seribu
sembilanratus dela	panpuluh sembilan), bertempat tinggal
di Kabupaten Garut	, Kampung Cigodeg, Rukun Tetangga 002, -
Rukun Warga 013,	Desa Paas, Kecamatan Pameungpeuk,
pemegang Kartu Ta	anda Penduduk Nomor
220527150000000	5 hertaku sampai dengan tanggal

Notaris Kabupaten Bandung,

INDRA RIDWAN, S.H., M.Kn.